



P U T U S A N

Nomor 114/Pdt.G/2014/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Februari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 114/Pdt.G/2014/PA.Blk tanggal 05 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2009, di Dusun Uluparang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/16/05/2009/, tanggal 02 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orangtua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian selama 1 tahun namun belum dikaruniai anak;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 114/Pdt.G/2014/PA.Blk



3. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit kepada pemohon dan tidak di ketahui tujuannya, dan belakangan di ketahui termohon pergi ke Malaysia, dan sewaktu termohon kembali dari Malaysia pemohon mengajaknya untuk tinggal bersama lagi namun termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama pemohon;
4. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 tahun 9 bulan lamanya;
5. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas sifat dan perbuatan termohon tersebut, maka pemohon merasa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon, maka pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Pengiriman salinan penetapan ikrar talak kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir



kedua belah pihak, menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar bersabar menunggu termohon untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/16/05/2009 tanggal 02 Mei 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b. Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal pemohon dan termohon, karena pemohon adalah kemandakan saksi;
 - Pemohon dan termohon menikah pada tahun 2009 di Dusun Uluarang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;



- Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun namun belum dikaruniai anak;
 - Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun pada tahun 2010 mulai tidak harmonis karena termohon sering meninggalkan pemohon bahkan termohon pergi ke Malaysia tanpa izin pemohon;
 - Pada saat termohon kembali dari Malaysia, termohon pernah datang ke rumah pemohon dan pemohon mengajak termohon tinggal bersama lagi namun termohon malah menyuruh pemohon mengajukan perceraian;
 - Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih tiga tahun lamanya;
 - Selama berpisah tempat saksi pernah menasihati pemohon untuk tidak bercerai dengan pemohon namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi bersepupu satu kali dengan pemohon;
 - Pemohon dan termohon menikah pada tahun 2009 di Dusun Uluparang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
 - Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun namun belum dikaruniai anak;
 - Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun pada tahun 2010 mulai tidak harmonis karena termohon sering meninggalkan pemohon bahkan termohon pergi ke Malaysia tanpa izin pemohon;
 - Pada saat termohon kembali dari Malaysia, termohon pernah datang ke rumah pemohon dan pemohon mengajak termohon tinggal



bersama lagi namun termohon malah menyuruh pemohon mengajukan perceraian;

- Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih tiga tahun lamanya;
- Selama berpisah tempat saksi pernah menasihati pemohon untuk tidak bercerai dengan pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan, dan pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidak hadirannya termohon;

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 114/Pdt.G/2014/PA.Blk



Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakshiyah), maka pemohon tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2009 di rumah orang tua termohon di Desa Bonto Palidi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan pemohon diberi izin untuk menceraikan termohon karena termohon meninggalkan pemohon tanpa pamit tanpa diketahui tujuannya dan belakangan diketahui termohon pergi ke Malaysia dan sewaktu termohon kembali dari Malaysia pemohon mengajaknya untuk tinggal bersama lagi namun termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama lagi dengan pemohon sampai sekarang pemohon dan termohon telah berpisah selama lebih 3 tahun lamanya, oleh karena itu maka pemohon telah memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;



Menimbang, bahwa saksi pemohon dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun disebabkan termohon sering meninggalkan pemohon bahkan termohon pergi ke Malaysia tanpa izin pemohon dan setelah termohon kembali dari Malaysia, pemohon mengajak termohon tinggal bersama lagi dengan pemohon namun termohon malah menyuruh pemohon mengajukan perceraian;
- Kini pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama lebih 3 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih 3 tahun dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut di atas, majelis meyakini pemohon dengan termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat pemohon dan termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dan termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon dan termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk cerai dengan termohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna



mengikrarkan talaknya pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H, oleh Rusdiansyah, S. Ag., hakim ketua, Irham Riad, S.HI.,M.H., dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rostiah, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S. Ag.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim.

Panitera Pengganti,

ttd

Rostiah, BA.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Biaya ATK	: Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp	280.000
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000
5. Biaya Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp	371.000

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)